



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

NOMOR :

TENTANG

PENYELENGGARAAN KONTES BURUNG BERKICAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2012 telah ditetapkan tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi;
 - b. bahwa pemanfaatan satwa liar tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya kelompok jenis burung berkicau untuk peragaan dalam rangka kontes burung berkicau belum diatur secara khusus;
 - c. bahwa dalam mencegah terjadinya kelangkaan dan atau kepunahan spesies burung di habitatnya, perlu pengaturan penyelenggaraan kontes burung berkicau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Penyelenggaraan Kontes Burung Berkicau.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*;
 3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai Otorita Pengelola (*Management Authority*) CITES di Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
 5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang

Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2012 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PENYELENGGARAN KONTES BURUNG BERKICAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Satwa liar** adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;
2. **Satwa liar yang dilindungi** adalah jenis satwa baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi;
3. **Spesimen satwa liar** adalah satwa liar baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya;
4. **Jenis** adalah jenis yang secara ilmiah disebut spesies atau anak jenis (sub spesies) baik di dalam maupun di luar habitatnya;
5. **Burung berkicau** adalah jenis atau kelompok jenis burung yang memiliki dan mampu mengeluarkan kicauan, utamanya yang termasuk dalam ordo Passeriformes;
6. **Peragaan satwa** adalah kegiatan memamerkan atau mempertontonkan specimen satwa liar baik dengan atraksi maupun tidak;
7. **Kontes burung berkicau** adalah kegiatan memamerkan atau mempertontonkan burung untuk tujuan kontes keindahan kicau burung, dan keindahan fisik/atraksi burung;
8. **Penyelenggaraan kontes burung berkicau** adalah segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kontes burung berkicau;
9. **Kontes burung berkicau tingkat lokal** adalah kegiatan kontes burung berkicau yang diselenggarakan di wilayah desa, kecamatan, dan wilayah kabupaten dengan jumlah peserta maksimal 500 (lima ratus) ~~orang~~ **burung kontes**; [yang dibatasi jumlah burung yang dikonteskan, karena bisa saja 1 orang mendaftarkan 5 burung untuk kontes]
10. **Kontes burung berkicau tingkat regional** adalah kegiatan kontes burung berkicau yang diselenggarakan di wilayah regional dengan jumlah peserta maksimal 1000 (seribu) ~~orang~~ **burung kontes**;
11. **Kontes burung berkicau tingkat nasional** adalah kegiatan kontes dan/atau lomba burung

berkicau yang diselenggarakan di wilayah nasional dan atau kejuaraan khusus lainnya dengan jumlah peserta maksimal 2000 (dua ribu) orang **burung kontes**;

12. **Burung kontes** adalah burung berkicau yang dipersiapkan untuk kepentingan kontes burung berkicau;
13. **Burung master** adalah burung berkicau yang suaranya dapat ditirukan oleh burung kontes untuk menambah variasi suara burung kontes;
14. **Penyelenggara kontes burung berkicau** adalah badan usaha, lembaga/institusi dan atau badan hukum yang sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan peragaan burung berkicau;
15. **Peserta kontes** adalah orang yang mendaftarkan/membeli tiket pendaftaran untuk burung yang akan disertakan dalam suatu kegiatan kontes burung berkicau;
16. **Izin penyelenggaraan kontes burung berkicau** adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada penyelenggara untuk dapat menyelenggarakan kegiatan kontes burung berkicau;
17. **Sertifikat spesimen hasil penangkaran** adalah keterangan tertulis tentang legalitas spesimen hasil penangkaran yang tidak bisa dilakukan penandaan serta untuk menguji silang spesimen hasil penangkaran yang telah dilakukan penandaan;
18. **Menteri** adalah Menteri yang diserahi dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
19. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
20. **Direktur** adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi keanekaragaman hayati;
21. **Kepala Balai Besar/Balai KSDA** adalah Kepala yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di lingkup wilayah kerja yang menjadi kewenangannya;
22. **Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (Kepala Bidang KSDA)** adalah Kepala Bidang yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan administrasi dan teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya di lingkup wilayah kerja yang menjadi kewenangannya;
23. **Kepala Seksi Konservasi Wilayah (Kepala SKW)** adalah Kepala Seksi yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan administrasi dan teknis peredaran di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kontes burung berkicau bagi semua pihak yang terkait langsung yaitu penyelenggara, peserta, pemerintah dan masyarakat.
- (2) Peraturan ini bertujuan agar penyelenggaraan kontes burung berkicau diselenggarakan berdasarkan kaidah konservasi, sehingga mampu memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan dan **atau** kepunahan spesies **jenis** burung **tersebut** di **habitatnya** **alaminya**.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. pelaksanaan;

- b. perizinan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kontes burung berkicau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. kategori, tingkatan dan sifat
 - b. jenis dan persyaratan burung kontes dan atau burung pegisi suara (*mastering*);
 - c. lokasi dan sarana; dan
 - d. penyelenggara.
- (2) Perizinan kontes burung berkicau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. Kewenangan;
 - b. Persyaratan dan tatacara dan;
 - c. Hak dan kewajiban pemegang izin; dan
 - d. Perpanjangan dan berakhirnya izin
- (3) Pengawasan kontes burung berkicau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Kategori, Tingkat dan Sifat

Pasal 5

- (1) Peragaan burung berkicau dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kontes burung berkicau.
- (2) Kegiatan kontes burung berkicau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan:
 - a. kategori;
 - b. tingkatan; dan
 - c. sifat.

Pasal 6

- (1) Kategori kontes burung berkicau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. keindahan kicau burung; dan
 - b. keindahan fisik dan atau atraksi burung.
- (2) Indikator penilaian kontes keindahan kicau burung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. irama/lagu;
 - b. durasi; dan
 - c. volume.
- (3) Indikator penilaian kontes keindahan fisik dan atau atraksi burung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi/terdiri dari :
 - a. fisik; dan
 - b. gaya.

Pasal 7

Tingkatan kontes burung berkicau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Tingkat lokal;
- b. Tingkat regional; dan
- c. Tingkat nasional

Pasal 8

- (1) Sifat kontes burung berkicau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah :
 - a. tetap; dan
 - b. insidental (*event*)
- (2) Kontes burung berkicau yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan dalam rangka latihan bersama dan atau kontes tingkat lokal.
- (3) Kontes burung berkicau yang bersifat insidental (*event*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dalam rangka kontes tingkat lokal, tingkat regional dan tingkat nasional.

Bagian Kedua Jenis dan Persyaratan Burung Kontes dan atau Burung Pengisi (*mastering*)

Pasal 9

- (1) Jenis burung kontes dan atau burung pengisi (*mastering*) adalah kelompok jenis burung berkicau yang tidak dilindungi undang-undang, asli Indonesia atau asal luar Indonesia.
- (2) Jenis burung kontes dan atau burung pengisi (*mastering*) asli Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bersumber dari hasil penangkaran yang teregister.
- (3) Jenis burung kontes dan atau burung pengisi (*mastering*) yang berasal dari luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bersumber dari hasil impor yang legal dan atau hasil penangkaran yang teregisterasi.
- (4) Jenis burung yang dilindungi undang-undang, yang dapat dijadikan burung kontes dan atau burung pengisi (*mastering*) adalah generasi ke dua (F2) dan seterusnya hasil penangkaran yang sah teregisterasi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk jenis-jenis burung dilindungi yang termasuk satwa tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999. [Appendix I dan II, serta yang masuk kategori Endangered? Jenis2 in tidak boleh ditangkar-kan pun! Apa perlu dijelaskan disini atau didefinisi untuk memperkuat?]

Pasal 10

- (1) Burung kontes dan atau burung pengisi (*mastering*) asli Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Berasal dari hasil penangkaran yang teregisterasi ditandai dengan cincin (*ring*) atau *chip*;
 - b. Memiliki sertifikat penangkaran; dan
 - c. Memiliki surat keterangan sehat hewan dari lembaga atau profesi yang berwenang.
- (2) Khusus untuk burung kontes yang berasal dari luar wilayah daerah tempat peyelenggaraan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan tambahan, yaitu:
 - a. Memiliki sertifikat kesehatan (*health certificate*) sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - b. Memiliki Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).

Bagian Ketiga
Lokasi dan sarana

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan kontes burung berkicau wajib memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan satwa **serta ketertiban umum**.
- (2) Dalam rangka memenuhi aspek kesehatan dan kesejahteraan satwa **dan ketertiban umum** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kontes burung berkicau, meliputi:
 - a. lokasi; dan
 - b. sarana **pendukung**

Pasal 12

- (1) Lokasi kontes burung berkicau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat minimal sebagai berikut :
 - a. bebas dari material yang membahayakan burung, peserta ~~kontes burung~~, penyelenggara dan masyarakat umum yang menonton kontes burung berkicau;
 - b. dapat menampung pengunjung dan peserta sesuai tingkatan kontes;
 - c. tidak menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum; dan
 - d. arena untuk kontes atau lomba burung berkicau harus terpisah dengan area untuk penonton dan juri ~~kontes atau lomba burung berkicau~~.
- (2) Sarana **pendukung** kontes burung berkicau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang **minimal** harus **disediakan** dalam setiap kontes, adalah sebagai berikut:
 - a. sangkar burung;
 - b. pembatas area kontes, area penonton dan juri;
 - c. gantungan sangkar (gantangan);
 - d. kandang karantina;
 - e. display, papan jenis dan nama burung; dan
 - f. **penyelenggaraan penyadar-tahuan terkait konservasi burung**.

Bagian Keempat
Penyelenggara

Pasal 13

- (1) Kontes burung berkicau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Badan usaha;
 - b. Badan hukum; atau
 - c. Lembaga/instansi.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Koperasi;
 - b. Yayasan/ perkumpulan; atau
 - c. Lembaga swadaya masyarakat

**BAB III
PERIZINAN**

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 14

- (1) Kegiatan kontes burung berkicau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diselenggarakan berdasarkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Kepala Balai Besar/Balai KSDA setempat untuk kontes tingkat regional dan tingkat nasional;
 - b. Kepala Balai Besar/Balai KSDA setempat untuk kontes tingkat lokal yang bersifat tetap/rutin;
 - c. Kepala Bidang Wilayah atau Kepala seksi Wilayah Balai Besar/Balai KSDA setempat untuk kontes tingkat lokal yang bersifat insidental (*event*).

Pasal 15

Izin penyelenggaraan kontes burung berkicau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sekurang-kurangnya, memuat :

- a. identitas penyelenggara;
- b. tingkatan dan sifat kontes;
- c. waktu dan tempat pelaksanaan;
- d. jenis burung yang dikonteskan;
- e. kategori atau kelas kontes; dan
- f. jumlah peserta.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Izin

Paragraf 1
Izin Penyelenggaraan Kontes Burung Berkicau
Tingkat Regional dan Nasional

Pasal 16

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan kontes burung berkicau tingkat regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diajukan oleh kepala instansi/lembaga, pengurus badan usaha dan atau badan hukum secara tertulis kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA setempat, dengan tembusan :
 - a. Direktur Jenderal KSDAE; dan
 - b. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan, dengan dilengkapi persyaratan administrasi berupa:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil instansi/lembaga, badan usaha-atau badan hukum;
 - c. proposal dan atau rencana kegiatan;
 - d. izin lokasi/tempat penyelenggaraan dari instansi yang berwenang atau pemilik lokasi,
- (3) Profil instansi/lembaga, badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain :
 - a. peraturan atau keputusan pembentukan untuk instansi/lembaga;
 - b. akta pendirian, izin usaha dan npwp untuk badan usaha; atau

c. akta pendirian untuk badan hukum.

- (4) Proposal dan atau rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
- a. identitas penyelenggara;
 - b. tingkatan dan sifat kontes;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. jenis burung yang dikonteskan;
 - b. kategori atau kelas kontes; dan
 - c. jumlah peserta.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Kepala Balai Besar/Balai KSDA melakukan penilaian atas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan memerintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan lokasi atau tempat penyelenggaraan kontes yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan belum lengkap dan atau tidak sesuai, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Kepala Balai Besar/Balai KSDA mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan lengkap dan atau sesuai, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Kepala Balai Besar/Balai KSDA atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Paragraf 2

Izin Penyelenggaraan Kontes Burung Tingkat Lokal Yang Bersifat Tetap

Pasal 18

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan kontes tingkat lokal yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, diajukan kepala instansi/lembaga, pengurus badan usaha dan atau badan hukum secara tertulis kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA setempat dengan tembusan :
 - a. Direktorat Jenderal KSDAE; dan
 - b. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan, dengan dilengkapi persyaratan administrasi berupa:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil instansi/lembaga, badan usaha atau badan hukum;
 - c. proposal dan atau rencana kegiatan; dan
 - d. izin lokasi/tempat penyelenggaraan dari instansi yang berwenang atau pemilik lokasi.
- (3) Profil instansi/lembaga, badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain :
 - a. Peraturan atau keputusan pembentukan untuk instansi/lembaga;
 - b. Akta pendirian, izin usaha dan NPWP untuk badan usaha; dan
 - c. Akta pendirian untuk badan hukum.

- (4) Proposal dan atau rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas penyelenggara;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - c. jenis burung yang dikonteskan;
 - b. kategori atau kelas kontes; dan
 - c. jumlah peserta.
- (5) Format Surat Keputusan izin penyelenggaraan kontes burung berkicau bersifat tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana lampiran I peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Kepala Balai Besar/Balai KSDA melakukan penilaian atas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan memerintahkan Kepala Bidang Wilayah/Kepala Seksi Wilayah sesuai wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan lokasi kontes yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan administrasi dan teknis belum lengkap dan atau tidak sesuai, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Kepala Balai Besar/Balai KSDA atau Pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan lengkap dan atau sesuai, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Kepala Balai Besar/Balai KSDA atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Paragraf 3

Izin Penyelenggaraan Kontes Burung Tingkat Lokal Yang Bersifat Insidentil (*Event*)

Pasal 20

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan kontes tingkat lokal yang bersifat insidentil (*event*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diajukan oleh kepala instansi/lembaga, pengurus badan usaha dan atau badan hukum secara tertulis kepada Kepala Bidang Wilayah/Kepala Seksi Balai Besar/Balai KSDA setempat dengan tembusan :
 - a. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati; dan
 - b. Kepala Balai Besar/Balai KSDA setempat.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan, dengan dilengkapi persyaratan administrasi berupa:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil instansi/lembaga, badan usaha atau badan hukum;
 - c. proposal dan atau rencana kegiatan; dan
 - d. izin lokasi/tempat penyelenggaraan dari instansi yang berwenang atau pemilik lokasi,
- (3) Profil instansi/lembaga, badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain :
 - a. Peraturan atau keputusan pembentukan untuk instansi/lembaga;
 - b. Akta pendirian, izin usaha dan NPWP untuk badan usaha; atau

c. Akta pendirian untuk badan hukum.

- (4) Proposal dan atau rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas penyelenggara;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - c. jenis burung yang dikonteskan;
 - d. kategori atau kelas kontes; dan
 - d. jumlah peserta.
- (5) Format izin penyelenggaraan kontes burung berkicau bersifat insidental (event) tingkat nasional, tingkat regional dan tingkat lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana lampiran II peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Kepala Bidang Wilayah/Kepala Seksi Wilayah Balai Besar/Balai KSDA melakukan penilaian atas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan memerintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan lokasi kontes dan/atau lomba yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan administrasi dan teknis belum lengkap dan atau tidak sesuai, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Kepala Bidang Wilayah/Kepala Seksi Wilayah Balai Besar/Balai KSDA mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan lengkap dan atau sesuai, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Kepala Bidang Wilayah/Kepala Seksi Wilayah Balai Besar/Balai KSDA menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 22

Format proposal permohonan izin penyelenggaraan kontes burung tingkat lokal, regional dan nasional, sebagaimana lampiran III peraturan ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak Pemegang Izin

Pasal 23

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan kontes burung berkicau tingkat lokal, regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3), wajib:
 - a. Membayar iuran dan atau pungutan izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan kontes burung berkicau sesuai dengan kaidah-kaidah kesejahteraan satwa (*animal welfare*);
 - c. Menyediakan sarana kontes yang memadai;
 - d. Menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung;
 - e. Menjaga kebersihan lokasi kegiatan;
 - f. Memberi kemudahan petugas KLHK pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan [kenapa ujung2 muncul KLHK pusat dan daerah? Maksudnya Ditjen KSDAE dan Balai KSDA?];
 - g. Melakukan kegiatan edukasi tentang konservasi burung bagi publik;

- h. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya izin menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA setempat.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemegang izin penyelenggaraan kontes burung berkicau tingkat lokal yang bersifat tetap, wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA setempat.

Pasal 24

Pemegang izin penyelenggaraan kontes burung berkicau tingkat lokal, regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3), berhak:

- a. Menyeleenggarakan kontes burung berkicau sesuai izin dan ketentuan perundang-undangan;
- b. Memungut biaya pendaftaran peserta dan atau tiket masuk; dan
- c. Memperoleh pelayanan, pembinaan dan pendampingan teknis dari petugas Balai Besar/Balai KSDA setempat dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kontes burung berkicau.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 25

Pemegang izin penyelenggaraan kontes burung berkicau tingkat lokal, regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) dilarang untuk :

- a. Memperagakan jenis-jenis burung dilindungi yang bukan merupakan generasi kedua (F2) dan seterusnya hasil penangkaran yang teregistrasi. [Appendix I dan II, serta endangered sp?]
- b. Memperagakan jenis-jenis burung dilindungi yang termasuk satwa tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 34 PP No. 8 tahun 1999;
- c. Memperagakan jenis-jenis burung yang tidak sesuai dengan izin penyelenggaraan;
- d. Memperagakan burung yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
- e. Memperagakan burung dalam kondisi cacat dan/atau sakit;
- f. Pelaksanaan kontes burung berkicau melebihi pukul 18.30 waktu setempat; dan/atau
- g. Menjadikan penyelenggaraan kontes burung berkicau sebagai sarana judi dalam bentuk apapun.

Bagian Kelima Jangka Waktu, Perpanjangan dan Berakhirnya Izin

Pasal 26

- (1) Izin penyelenggaraan kontes burung berkicau tingkat regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berlaku untuk satu kali penyelenggaraan.
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari

Pasal 27

- (1) Izin penyelenggaraan kontes burung tingkat lokal yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya izin.

- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Besar/Balai KSDA setempat.
- (4) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

Pasal 28

- (1) Izin penyelenggaraan kontes burung berkicau tingkat lokal yang bersifat insidentil (*event*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), berlaku untuk satu kali penyelenggaraan.
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 29

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3), berakhir apabila:

- a. jangka waktu berakhir;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin sebelum jangka waktu berakhir; atau
- c. dicabut karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB IV MOITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Kepala Balai Besar/Balai KSDA, sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kontes burung tingkat lokal tetap, regional dan nasional di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Bidang Wilayah/Kepala Seksi Wilayah Balai Besar/Balai KSDA, sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kontes burung tingkat lokal insidentil di wilayah kerjanya.

Pasal 31

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaporkan secara berjenjang kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur yang membidangi Konservasi Keaekaragaman Hayati, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur yang membidangi Konservasi Keaekaragaman Hayati, melakukan rekapitulasi seluruh laporan hasil monitoring dan evaluasi melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan peraturan ini, seluruh jenis burung berkicau yang dapat dimanfaatkan untuk burung kontes atau burung pengisi (*mastering*) adalah yang berasal dari hasil penangkaran dan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10.
- (2) Jenis-jenis burung berkicau sebagaimana tercantum pada lampiran IV (empat) a, yang bukan berasal dari hasil penangkaran, tetap dapat dimanfaatkan untuk burung kontes atau burung pengisi (*mastering*), selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan peraturan ini.

(3) Jenis-jenis burung berkicau sebagaimana tercantum pada lampiran IV (empat) b dan c, yang bukan berasal dari hasil penangkaran, masih dapat dimanfaatkan untuk burung kontes atau burung pengisi (*mastering*), selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan peraturan ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Tanggal :

DIREKTUR JENDERAL,

Ir. WIRATNO, M.Sc.

NIP. 19620328 198903 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENYELENGGARAAN KONTES BURUNG BERKICAU

**FORMAT SURAT KEPUTUSAN IZIN
PENYELENGGARAAN KONTES BURUNG BERKICAU BERSIFAT TETAP**

KOP SURAT BALAI BESAR/BALAI KSDA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR/BALAI KSDA ...
NOMOR: SK.

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KONTES BURUNG BERKICAU

KEPALA BALAI BESAR/BALAI KSDA....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan;
b. bahwa sesuai surat Kepala Bidang/ Kepala Seksi Nomor S. tanggal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar/ Kepala Balai KSDA tentang Izin Penyelenggaraan Kontes Burung Berkicau.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR/KEPALA BALAI KSDA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KONTES BURUNG BERKICAU.

KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Kontes Burung Berkicau....

KEDUA : Menugaskan Kepala Bidang/ Kepala Seksi Wilayah Untuk menindak lanjuti keputusan ini sebagai dasar dalam penyelenggaraan Kontes Burung Berkicau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA BALAI BESAR/BALAI

Nama:
NIP:

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem;
2. Sekretaris/ Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
3. Kepala Bidang/Kepala Seksi Konservasi Wilayah

LAMPIRAN II : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENYELENGGARAAN KONTES BURUNG BERKICAU

FORMAT IZIN PENYELENGGARAAN KONTES BURUNG BERKICAU
BERSIFAT INSIDENTIL (EVENT) TINGKAT NASIONAL, TINGKAT REGIONAL DAN TINGKAT LOKAL

KOP SURAT KEPALA BALAI BESAR/BALAI KSDA/ KEPALA BIDANG WILAYAH/SEKSI WILAYAH

IZIN PENYELENGGARAAN KONTES BURUNG BERKICAU
NOMOR.....

KEPALA BALAI BESAR/BALAI KSDA/ KEPALA BIDANG WILAYAH/SEKSI WILAYAH

- Berdasarkan** :
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No.....Tanggal.....tentang Penyelenggaraan Kontes dan/atau Lomba Burung Berkicau.
 - Surat Permohonan
 - Berita Acara Pemeriksaan

Memberikan izin Penyelenggaraan Kontes Burung Berkicau Tingkat Nasional/ Regional/ Lokal kepada:

- Nama :
- Nama Lembaga/Instansi/Badan Usaha/Badan Hukum :
- Alamat Lembaga/Instansi/Badan Usaha/Badan Hukum :
- Lokasi/ Tempat Penyelenggaraan :
- Jumlah peserta :
- Jenis Burung :
- Masa Berlaku Izin : Tanggal ... sd. Tanggal Bulan... Tahun

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan kontes burung berkicau sesuai dengan kaidah-kaidah kesejahteraan satwa (*animal welfare*) dan melakukan kegiatan edukasi konservasi burung;
- Memperagakan jenis-jenis burung dilindungi yang bukan merupakan generasi kedua (F2) dan seterusnya hasil penangkaran;
- Memperagakan jenis-jenis burung yang tidak sesuai dengan izin penyelenggaraan;
- Memperagakan burung dalam kondisi cacat dana tau sakit;
- Menyediakan sarana kontes yang memadai;
- Pelaksanaan kontes burung berkicau dibatasi paling lambat jam 18.30 waktu setempat;
- Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung;
- Tidak menjadikan penyelenggaraan kontes burung berkicau sebagai sarana judi dalam bentuk apapun;
- Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya izin menyampaikan laporan; dan
- Melakukan edukasi tentang konservasi burung bagi publik.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

Kepala Balai Besar/Balai KSDA/ Kepala Bidang Wilayah/ Kepala Seksi
Wilayah

Nama:
NIP:

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem;
- Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE;
- Direktur KKH;
- Kepala Bidang/Kepala Seksi Konservasi Wilayah

Lampiran III : Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penyelenggaraan Kontes Burung Berkicau

FORMAT
PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN KONTES
BURUNG BERKICAU

Logo Pemohon

KOP SURAT PEMOHON
(LEMBAGA/INSTANSI/BADAN USAHA/BADAN HUKUM)

PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN KONTES BURUNG
TINGKAT (Lokal, Regional, Nasional)

..... (Nama Kota), (Bulan) (Tahun) ...

PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN KONTES BURUNG
BERKICAU TINGKAT.....

I. DATA PEMOHON

1.	Nama pemohon	:			
2.	Nama Lembaga/Instansi/ Badan Usaha/ Badan Hukum	:			
3.	Tanggal didirikan	:			
4.	Alamat pemilik/kantor	:	Jalan - RT/RW	:	
			No. Telpon & Fax.	:	Telp : Fax :
			Email	:	
			Desa/Kelurahan - Kecamatan	:	
			Kabupaten/Kota	:	
			Provinsi	:	



II. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN





No.	Jenis Dokumen	Keterangan	
1.	Identitas Pemohon		
2.	Proposal dan atau rencana kegiatan		
3.	Profil Instansi/Lembaga, Badan Usaha atau Badan Hukum		
	a. Instansi/Lembaga	No.	Tanggal :
	Peraturan atau keputusan pembentukan untuk Instansi/ Lembaga (copy Lampirkan)		
	b. Badan Usaha	No.	Tanggal:
	- Akta pendirian	No Izin Usaha:	
	- Izin usaha	Bidang Usaha:	
	- NPWP	No. NPWP:	
	(copy Lampirkan)		
	c. Badan Hukum	No.	Tanggal :
	Akta pendirian (copy lampirkan)		

4.	Izin lokasi/tempat penyelenggaraan dari instansi yang berwenang atau pemilik lokasi	No.		
Penjelasan :				
III. RENCANA PELAKSANAAN KONTES				
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan				
Penjelasan:				
B. Jenis Burung Yang Dikonteskan				
Penjelasan:				
C. Kategori atau Kelas Kontes				
Penjelasan:				
D. Jumlah Peserta				
Penjelasan :				
E. Sarana dan Prasarana				
No.	Jenis Sarana Prasarana	Satuan	Ukuran	Jumlah
1.				
2.				
dst.				
Penjelasan :				
IV. PENGESAHAN				
	, 20..		
		Dibuat oleh :		
		Nama Pemohon		
		Nama	:	
		Jabatan	:	



LAMPIRAN IV : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENYELENGGARAAN KONTES BURUNG BERKICAU




A. Daftar Burung yang Dikonteskan dan/atau Dilombakan yang Wajib Mengikuti Ketentuan Dalam Peraturan Ini Pada Masa Transisi Tahun 2018.



No	Nama Jenis (Sinonim)	Nama Inggris	Nama Indonesia (Nama pasar/ komersil)	Morfologi	Foto
1	<i>Geokichla interpres</i>	<i>Chestnut-capped thrush</i>	Anis kembang	Tubuh berukuran 16 cm dengan ekor yang pendek. Bulu berwarna hitam, putih, dan coklat berangan. Mahkota dan tengkuk berwarna coklat kemerah-merahan, mantel dan punggung berwarna abu-abu kehitam hitaman. Dada juga berwarna kehitaman, sayap dan ekor kehitaman, dengan dua garis putih di sayap yang mencolok; pipi abu-abu dengan tanda putih; perut berwarna putih dengan bintik hitam di sisi tubuh.	
2	<i>Pygnonotus zeylanicus</i>	<i>Straw-headed Bulbul</i>	Cucakrawa	Ukuran tubuh besar (28 cm), berkepala besar dengan kumis hitam mencolok. Mahkota dan penutup telinga berwarna jingga-jerami, punggung berwarna coklat-zaitun dengan coretan putih. Sayap dan ekor berwarna coklat-kehijauan, dagu dan tenggorokan berwarna putih. Dada berwarna abu-abu bercoret putih, perut berwarna abu-abu seluruhnya, tungging berwarna kuning. Iris mata berwarna kemerahan, paruh berwarna hitam dan kaki berwarna coklat gelap.	




No	Nama Jenis (Sinonim)	Nama Inggris	Nama Indonesia (Nama pasar/ komersil)	Morfologi	Foto
3	<i>Gracupica contra</i> (<i>Sturnus contra</i>)	<i>Asian Pied Starling</i>	Jalak suren jawa (Jalak suren)	Jalak ini berukuran sedang, berwarna hitam dan putih. Adapun perbedaan jantan dan betina terdapat pada panjang badan, kulit di sekeliling mata, bulu, ekor, dan jari-jari kaki. Seperti burung pengicau lainnya, jalak suren memiliki kaki berjenis anisodaktil di mana tiga jari menghadap ke depan dan satu jari menghadap ke belakang.	
4	<i>Acridotheres melanopterus</i> (<i>Sturnus melanopterus</i>)	<i>Black-winged myna</i>	Jalak putih (jalak putih)	Berukuran sedang (23 cm), berwarna hitam dan putih. Tubuhnya didominasi dengan warna putih. Warna hitam hanya di ujung sayap dan ekornya. Paruh, lingkaran mata dan kaki berwarna kuning.	
5	<i>Acridotheres tertius</i>	<i>Grey-rumped myna</i>	Jalak-putih tunggir-kelabu (jalak putih)	Mirip dengan jalak putih dengan perbedaan pada warna punggung, penutup sayap dan tunggir abu-abu	
6	<i>Acridotheres tricolor</i>	<i>Gey-backed myna</i>	Jalak-putih punggung-kelabu (jalak putih)	Mirip dengan jalak putih dengan perbedaan pada warna punggung/mantel abu-abu.	




B. Daftar Burung yang Dikonteskan dan/atau Dilombakan yang Wajib Mengikuti Ketentuan Dalam Peraturan Ini Pada Masa Transisi Tahun 2019.



No	Nama Jenis (Sinonim)	Nama Inggris	Nama Indonesia (Nama pasar/ komersil)	Morfologi	Foto
1	<p><i>Kittacincla malabarica</i></p> <p>(<i>Copsychus malabaricus</i>)</p>	<p><i>White-rumped Shama*</i></p>	<p>Kucica hutan</p> <p>(Murai Batu)</p>	<p>Tubuh berukuran agak besar (27 cm), berekor panjang, berwarna putih, hitam, dan merah karat. Kepala, leher, dan punggung hitam dengan kilauan biru; sayap dan bulu ekor tengah hitam buram, tungging dan bulu ekor luar putih; perut merah karat jingga. Iris coklat tua; paruh hitam; kaki coklat abu-abu.</p>	
2	<p><i>Acridotheres javanicus</i></p>	<p><i>Javan myna</i></p>	<p>Jalak kerbau</p> <p>(Jalak kebo, jalak hitam, Kerak kerbau, Jalak sungu, Kaleng krobo, Kaleng mas, (Jawa)</p>	<p>Ukuran tubuh sedang (25 cm). Diselimuti bulu berwarna abu-abu tua (hampir hitam), kecuali bercak putih pada bulu primer (yang terlihat mencolok sewaktu terbang), serta tunggir dan ujung ekor yang berwarna putih. Jambul pendek. Mirip Kerak jambul, perbedaan terletak pada lebar warna putih pada ujung ekor, warna paruh yang kuning, dan tunggir yang putih. Burung remaja berwarna lebih coklat. Iris mata berwarna jingga, paruh dan kaki kuning.</p>	




No	Nama Jenis (Sinonim)	Nama Inggris	Nama Indonesia (Nama pasar/ komersil)	Morfologi	Foto
3	<i>Alophoixus bres</i>	<i>Grey-cheeked bulbul</i>	Empuloh janggut (Cucak/ Empuloh jenggot/ janggut)	Tubuh berukuran agak besar (22 cm). Tubuh bagian atas coklat zaitun. Ekor berwarna merah. Pipi abu-abu. Bulu leher putih dan dapat dikembangkan. Tubuh bagian bawah kuning. Iris mata kemerahan, paruh hitam, kaki coklat keabu-abuan.	
4	<i>Cissa chinensis</i>	<i>Green magpie</i>	Ekek layongan (Ekek geling sumatera)	Berukuran besar (34 cm), berwarna hijau terang dengan ekor panjang, paruh merah, dan sayap berwarna coklat berangan. Setrip mata hitam dan bulu ekor hijau bertingkat dengan ujungnya yang berwarna hitam dan putih. Dibedakan dari Ekek geling oleh ekornya yang lebih panjang, kepala lebih kuning, ujung hitam pada bulu tersier, dan mata merah. Iris merah, paruh merah, kaki merah	
5	<i>Parus major</i>	<i>Great tit</i>	Gelatik batu (Gelatik batu kelabu)	Tubuh berukuran kecil (13 cm), bulu berwarna hitam, abu-abu, putih. Kepala dan kerongkongan hitam. Bercak putih mencolok di sisi muka. Setrip putih pada sayap. Paruh kecil dan berwarna kehitaman, kaki abu-abu gelap. Iris mata hitam. Bersifat lincah, dan aktif bergerak	




No	Nama Jenis (Sinonim)	Nama Inggris	Nama Indonesia (Nama pasar/ komersil)	Morfologi	Foto
6	<i>Erythrura prasina</i>	<i>Pin-tailed Parrotfinch</i>	Bondol-hijau binglis (Glatik ngunguk (Sunda), Pipit lansi (Dayak Iban), Rannas, tarahan/Terahan (Sumatera))	Kecil (15 cm., termasuk ekor yang panjang pada jantan). Burung jantan: tubuh bagian atas hijau; muka biru; tubuh bagian bawah kuning tua dengan bercak merah di tengahnya; tunggir dan perpanjangan ekor merah. Burung betina: kepala kehijauan; ekor lebih pendek. Komposisi warna yang berbeda juga kadang ditemukan: warna merah digantikan warna kuning emas. Burung remaja: warna tunggir coklat. Iris gelap; paruh abu-abu; kaki merah.	
7	<i>Hemixos flavala</i>	<i>Ashy bulbul</i>	Brinji kelabu (Kapas tembak)	Ukuran tubuh sedang (20 cm), dengan jambul pendek, mahkota berwarna coklat-gelap, tubuh bagian atas coklat dengan tenggorokan putih. Iris mata berwarna coklat kemerahan, paruh dan kaki berwarna hitam. <ul style="list-style-type: none"> • Ras Kalimantan, sayap dan penutup ekor bagian bawah berwarna hijau-kekuningan. • Ras Sumatera tidak memiliki warna hijau pada bulunya dan tunggingnya putih 	


No	Nama Jenis (Sinonim)	Nama Inggris	Nama Indonesia (Nama pasar/ komersil)	Morfologi	Foto
8	<i>Ixos malaccensis</i>	<i>Streaked bulbul</i>	Brinji bergaris (siri-siri)	Ukuran tubuh sedang (22 cm.), berwarna zaitun-gelap, tanpa jambul dengan dada abu-abu, burik putih, dan perut serta tunggir berwarna putih. Iris mata coklat-kemerahan, paruh berwarna gading, kaki berwarna merah-jambu.	
9	<i>Leptocoma sperata</i>	<i>Maroon-bellied sunbird</i>	Burung-madu pengantin (Kolibri ninja, dada-merah)	Berukuran kecil (10 cm), berwarna gelap. Jantan: tubuh bagian atas kebiruan tua mengilap, topi hijau mengilap, tenggorokan ungu mengilap, dada merah buram. Iris coklat, paruh dan kaki hitam.	
10	<i>Leptocoma aspasia</i>	<i>Black sunbird</i>	Burung-madu hitam (Kolibri madu dada hitam)	Berukuran kecil (11 cm), berwarna gelap, hitam-biru. Kepala hijau. Jantan: hitam, banyak bercak mengilap, Betina: kepala abu-abu; bagian bawah kuning kusam; alis tidak pucat.	

No	Nama Jenis (Sinonim)	Nama Inggris	Nama Indonesia (Nama pasar/ komersil)	Morfologi	Foto
11	<i>Mirafra javanica</i>	<i>Horsfield's bush lark</i>	Branjangan jawa	Ukuran tubuh burung 13 - 15 cm. Dengan kaki panjang dan postur tubuh panjang. Warna bulu perpaduan hitam, kuning, dan coklat. Batikan pada punggung berupa perpaduan warna coklat dan kuning dengan motif bulat-bulat kecil yang beraturan	
12	<i>Platylophus galericulatus</i>	<i>Crested Jay</i>	Tangkar ongklet (Cililin)	Ukuran tubuh besar (28 cm.); berbulu coklat gelap atau abu-abu kehitaman, dengan bercak putih di leher dan memiliki jambul yang tegak lurus, panjang. Iris mata berwarna merah-kecoklatan, paruh berwarna hitam dan kaki berwarna biru kehitaman.	
13	<i>Prinia familiaris</i>	<i>Bar-winged prinia</i>	Perenjak Jawa (ciblek)	Ukuran tubuh kecil (13 cm), berwarna zaitun. Ekor panjang dengan garis sayap putih khas serta ujung hitam-putih. Tubuh bagian atas coklat-zaitun, tenggorokan dan dada tengah berwarna putih. Sisi dada dan sisi tubuh berwarna abu-abu, perut dan tungging berwarna kuning pucat. Iris mata berwarna coklat, paruh atas berwarna hitam, paruh bawah berwarna kekuningan dan kaki berwarna merah jambu.	



No	Nama Jenis (Sinonim)	Nama Inggris	Nama Indonesia (Nama pasar/ komersil)	Morfologi	Foto
14	<i>Pycnonotus bimauculatus</i>	<i>Orange-spotted bulbul</i>	Cucak gunung	Ukuran tubuh sedang (20 cm), berwarna coklat dan putih. Tunggging berwarna kuning, kekang dan bintik jingga yang khas di atas mata. Tubuh bagian atas berwarna coklat zaitun, tenggorokan dan dada atas berwarna coklat kehitaman. Dada bawah berbintik coklat dan putih, Perut berwarna putih atau suram. Iris mata berwarna coklat, paruh dan kaki hitam.	
15	<i>Pycnonotus plumosus</i>	<i>Olive-winged bulbul</i>	Merbah belukar (Mencirang (Sunda), Brabarimbo (Sumatera barat), Merbak rimba (Pontianak))	Ukuran tubuh sedang (20 cm), berwarna coklat keabu-abuan, buram dengan mata merah dan sayap berwarna zaitun. Tubuh bagian atas berwarna kehijauan, dagu dan tenggorokan berwarna keputih-putihan, penutup telinga bercoretkan keputih-putihan. Tubuh bagian bawah rapi bercoretkan kuning tua, bawah ekor coklat kuning. Perbedaannya dengan Merbah corok-corok yaitu ukurannya yang lebih besar, terlihat lebih kehijauan, dan mata merah (pada remaja coklat).	




No	Nama Jenis (Sinonim)	Nama Inggris	Nama Indonesia (Nama pasar/ komersil)	Morfologi	Foto
16	<i>Pycnonotus goiavier</i>	<i>Yellow-vented bulbul</i> <i>bulbul</i>	Merbah cerucuk (Merbah kunyit/merbah cerucuk/Biribba, Empuru lelang (Sumatera), Merbah kampung (Pontianak), Trocokan (Jawa))	Ukuran tubuh sekitar 20 cm. Sisi atas tubuh (punggung, ekor) berwarna coklat kelabu gelap, sisi bawah (tenggorokan, dada dan perut) putih kusam. <i>Mahkota kehitaman</i> , alis dan sekitar mata putih, dengan <i>kekang (garis di depan mata) hitam</i> . Sisi lambung dengan coretan-coretan coklat, dan <i>penutup pantat berwarna kuning</i> . Iris mata berwarna coklat, paruh hitam dan kaki abu-abu merah jambu.	
17	<i>Scissirostrum dubium</i>	Finch-billed Myna	Jalak tunggir-merah (Rio-rio)	Berukuran sekitar 20 cm . berwarna abu-abu tua, paruh tebal berwarna jingga pucat, bulu tunggir berujung merah.	
18	<i>Zosterops palpebrosus</i>	<i>Oriental White-eye</i>	Kacamata biasa (Kacamata biasa/buxtoni/auri venter)	Burung kecil berukuran 10–11 cm . Sisi atas tubuh tertutup bulu-bulu kehijauan atau hijau kekuningan (hijau zaitun), sedangkan sisi bawahnya sedikit bervariasi bergantung rasnya, kecuali leher dan dadanya yang berwarna kuning terang. Sayapnya membundar dan kaki-kakinya kuat. Terdapat lingkaran bulu-bulu kecil berwarna putih di sekeliling matanya.	



No	Nama Jenis (Sinonim)	Nama Inggris	Nama Indonesia (Nama pasar/ komersil)	Morfologi	Foto
19	<i>Zosterops atrifrons</i>	<i>Black-crowned white-eye.</i>	Kacamata mahkota-hitam (Kacamata dahi hitam)	Berukuran kecil (11-12 cm), dahi berwarna hitam dan perut keabu-abuan.	
20	<i>Zosterops montanus</i>	<i>Mountain white-eye</i>	Kacamata gunung	Berukuran kecil (11cm), berwarna zaitun, perut berwarna putih atau abu-abu. Tubuh bagian atas berwarna hijau zaitun, perut keputih-putihan, sisi tubuh kecoklatan. Iris putih, paruh atas berwarna hitam, paruh bawah lebih pucat, kaki hitam.	
21	<i>Zosterops flavus</i>	<i>Javan white eye</i>	Kacamata Jawa (dada kuning)	Ukuran tubuh kecil (10 cm.), perut berwarna kuning. Tubuh bagian atas berwarna kuning-zaitun, tubuh bagian bawah berwarna kuning. Iris mata berwarna coklat, paruh dan kaki berwarna kehitaman.	

No	Nama Jenis (Sinonim)	Nama Inggris	Nama Indonesia (Nama pasar/ komersil)	Morfologi	Foto
22	<i>Zosterops atricapilla</i>	<i>Black-capped white eye</i>	Kacamata topi-hitam (Kacamata kepala hitam)	Berukuran kecil (11 cm). Punggung berwarna zaitun. Mirip ras buxtoni dari Kacamata biasa. Perbedaannya: dahi dan mahkota hitam, tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah lebih gelap. Iris coklat, paruh dan kaki hitam	

C. Daftar Burung yang Dikonteskan dan/atau Dilombakan yang Wajib Mengikuti Ketentuan Dalam Peraturan Ini Pada Masa Transisi Tahun 2020.

No	Nama Jenis (Sinonim)	Nama Inggris	Nama Indonesia (Nama pasar/ komersil)	Morfologi	Foto
1	<i>Geokichla citrina</i> <i>(Zoothera citrina)</i>	<i>Orange-headed Thrush</i>	Anis merah (Punglor merah, <i>Kedhis taien sampi, syiap-syiap</i> (Bali); <i>Manuk cacing kalung</i> (DI Yogyakarta), <i>Cerbang/ Kacer abang</i> (Jawa timur))	Burung cacing berukuran sedang (21 cm), kepala berwarna jingga. Burung dewasa: kepala, tengkuk, dan tubuh bawah berwarna jingga terang, tungging berwarna putih, tubuh atas berwarna abu-abu kebiruan dengan bercak putih di sayap atas. Jantan dan betina sama untuk ras yang ada di Jawa dan Bali. Burung muda bercoret dan bersisik di punggung. Iris coklat, paruh hitam, kaki coklat.	
2	<i>Copsychus saularis</i>	<i>Oriental magpie-robin</i>	Kucica kampung <ul style="list-style-type: none"> • Kacer (Kucica kampung, ras dengan warna bulu dada sampai perut berwarna hitam) • Koci / poci /sekoci (ras dengan warna bulu dada sampai perut berwarna putih) 	Tubuh berukuran sedang (20 cm), dengan hanya dua warna hitam dan putih. Jantan: Kepala, dada, dan punggung berwarna hitam biru bersinar. <ul style="list-style-type: none"> • Ras Sumatera, Jawa barat, dan Kalimantan barat: sayap dan bulu tengah ekor berwarna hitam, bulu ekor luar dan setrip yang melintang di penutup sayap berwarna putih, perut dan tungging berwarna putih. • Ras Jawa timur, Kalimantan bagian utara dan timur: perut dan tungging berwarna hitam. Betina seperti jantan tetapi berwarna abu-abu buram bukan hitam. Burung remaja mirip betina tetapi berbintik-bintik. Iris coklat; paruh hitam; kaki hitam. 	

No	Nama Jenis (Sinonim)	Nama Inggris	Nama Indonesia (Nama pasar/ komersil)	Morfologi	Foto
3	<i>Geokichla dohertyi</i>	<i>Chestnut-backed Thrush</i>	Anis nusa-tenggara (Anis macan, anis ampenan)	Tubuh berukuran lebih besar dari burung anis yang lain. Bagian kepala didominasi dengan warna hitam, sedangkan pada bagian kepala anis kembang memiliki warna coklat.	
4	<i>Lanius schach</i>	<i>Long-tailed Shrike</i>	bentet kelabu (Cended/ bentet/ pentet kelabu)	Tubuh berukuran agak besar (25 cm). Warna hitam, coklat, putih. Ekor panjang. Dewasa: Dahi, topeng, ekor hitam. Sayap hitam berbintik putih. Mahkota dan tengkuk abu-abu. Punggung, tunggir, sisi tubuh coklat kemerahan. Daggu, tenggorokan, dada, perut tengah putih. Remaja: Warna lebih suram. Garis di sisi tubuh dan punggung. Kepala dan tengkuk lebih abu-abu. Iris coklat, paruh dan kaki hitam.	
5	<i>Chloropsis sonnerati</i>	<i>Greater green - leafbird</i>	Cica-daun besar (Cucak hijau)	Tubuh berukuran besar (22 cm), berwarna hijau terang dan bagian tenggorokan berwarna hitam (jantan) atau kuning (betina). Setrip malar biru, terdapat bintik kebiruan pada bahu, tetapi tidak ada warna biru pada sayap. Betina mempunyai mata kuning. Burung yang belum dewasa mirip burung betina tetapi berwarna lebih kuning. Iris mata berwarna coklat gelap, paruh dan kaki berwarna abu-abu kebiruan.	

No	Nama Jenis (Sinonim)	Nama Inggris	Nama Indonesia (Nama pasar/ komersil)	Morfologi	Foto
6	<i>Chloropsis media</i>	<i>Sumatran leafbird</i>	Cica-daun dahi-emas (Cucak hijau kepala kuning)	Tubuh berukuran besar (20-22 cm), berwarna hijau dan bagian tenggorokan berwarna hitam. Bagian atas kepala (dahi/mahkota) berwarna kuning	
7	<i>Cyornis banyumas</i>	<i>Hill blue-flycatcher</i>	Sikatan cacing (Tledakan gunung/Sikatan cacing)	Burung berukuran 15 cm, dengan kombinasi warna biru (jantan) atau coklat (betina), jingga, dan putih. Tubuh bagian atas burung jantan berwarna biru-tua, dengan keang, daerah sekitar mata, pipi-depan, dan bintik pada dagu berwarna hitam, dahi dan alis-pendek berwarna biru-muda. Tenggorokan, dada, dan sisi tubuhnya berwarna jingga, bagian perut berwarna putih.	

Gambar atau ilustrasi burung yang digunakan mengacu pada:

del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.) (2014). *Handbook of the Birds of the World Alive*. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from <http://www.hbw.com/> on 29 June 2018).

